



**Tinjauan *Fiqih Jinayah* dan Hukum Pidana
terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam
(Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/Pn Pre)**

***Review of Fiqh Jinayah and Criminal Law
on Law Enforcement of Cockfighting Gambling***

Dedi¹, Rusdaya Basri², Islamul Haq³

IAIN PAREPARE, INDONESIA

*Dedi@iainpare.ac.id

| Article | Abstract |
|---|---|
| <p>Keywords: fiqh; hukum; perjudian; pidana; ta'zir.</p> <p>criminal; fiqh; gambling; law; ta'zir.</p> | <p>Hasil penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap penegakan hukum judi sabung ayam (studi putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre, pokok permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku judi sabung ayam dan bagaimana analisis fiqh jinayah terhadap pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre., dan mengetahui analisis fiqh jinayah terhadap pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, termasuk kedalam penelitian (field research) penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan secara teologis normatif dan yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan studi putusan pengadilan negeri parepare dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, buku, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa case studi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hakim dalam menvonis bagi para terdakwa melihat beberapa pertimbangan yang meringankan maupun yang memberatkan bagi para terdakwa, sehingga para terdakwa dijatuhi dengan vonis hukuman selama 3 bulan dan 15 hari pidana penjara yang dijatuhan. 2). Hukum Islam, pidana perjudian atau disebut juga maysir termasuk sebagai tindak pidana jarimah yang ketentuan hukumnya kedalam jarimah ta'zir yaitu pemberian hukuman berupa ketentuan sanksi hukuman ta'zir tergantung pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim atau ulil amri/pengusa dengan mempertimbangkan keadaan para terdakwa dengan tujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.</p> <p>The results of this study discuss the review of jinayah fiqh and criminal law on cockfighting gambling law enforcement (study of decision number 45/Pid.B/2016/PN Pre, the main problems in this study are, how is the analysis of the judge's consideration of the perpetrators of cockfighting gambling and how is the analysis of jinayah fiqh against cockfighting gamblers in the</p> |

decision number 45/Pid.B/2016/PN Pre. This study aims to determine the analysis of the judge's consideration of the perpetrators of cockfighting gambling in the decision number 45/Pid.B/2016/PN Pre., and to know the analysis of fīqh jinayah against the perpetrators of cockfighting gambling in the decision number 45/Pid.B/2016/PN Pre. This type of research uses descriptive qualitative methods, including field research, using a normative and juridical theological approach, while the source of data in this study comes from primary data with the study of Parepare district court decisions and secondary data, namely data related to with documents, books, journals and others. Data collection techniques in this study are case studies, interviews and documentation. The results of this study indicate that 1). The judge in sentencing the defendants saw several mitigating and aggravating considerations for the defendants, so that the defendants were sentenced to 3 months and 15 days in prison. 2). In Islamic law, gambling crime or also called maysir is included as a jarimah crime whose punishment provisions are *jarimah ta'zir*, namely the provision of punishment in the form of *ta'zir* punishment provisions depending on the punishment given by the judge or *ulil amri/ruler* taking into account the circumstances of the defendants with The aim is to provide a deterrent effect to the defendant so that he does not repeat his actions.

Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Perjudian yang marak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Parepare yaitu judi yang menggunakan media ayam jantan sebagai alat, pertarungan. Perjudian ini banyak digemari oleh masyarakat pada kalangan bawah maupun kalangan masyarakat menengah yang menjadikan judi sabung ayam sebagai pekerjaan maupun hanya sebatas hiburan belaka.

Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam diatur di dalam beberapa delik *jarimah* yaitu, *jarimah hudūd*, *jarimah ta'zir*, dan *jarimah qishash*, mengatur tentang suatu kemaslahatan hukum seperti pelaku perjudian, pencurian penadahan, penyelundupan, dan lain lain. Tindak pidana perjudian dikategorikan termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Didasarkan pada teori *ta'zir* bahwa hakim sepenuhnya mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan hukum, oleh karena itu hakim boleh manjatkan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang aturanya pada *jarimah ta'zir* jika tuntunan kemaslahatan itu menghendakinya.

Perjudian dalam hukum pidana sudah diatur tentang penertiban pelaku perjudian di dalam undang-undang RI nomor 7 tahun 1974 pasal 303 ayat (1), dan (2) dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah,¹ Dalam buku KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian yaitu pada pasal 303 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

¹ R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", (Bogor: Policia, 1991), h. 222.

Ayat (I) : “Setiap orang dengan sengaja melakukan, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp, 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)”

Ayat (II) : “Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu”.

Terdapat kasus perjudian yang marak terjadi di Kota Parepare dengan tindak pidana perjudian yang menggunakan ayam jantan sebagai alat perjudian disebut juga sebagai judi sabung ayam. Perjudian sabung ayam ini terjadi ketika terdakwa (I) Luki bin Tony Lukana, terdakwa (II) A. Muchtar Bin H.Salahatu dan terdakwa (III) H. Ariady alias Ari bin H. Syamsuddin baik secara bersama-sama ataupun secara mandiri, pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di jalan Atletik Kota Parepare.² Mendatangi tempat diadakanya sabung ayam bangkok di rumah Iwan/Hj. Farida Bin Sahabuddin alias Hj. Ida. dan di lokasi tersebut tidak mendapatkan izin dan dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum atau melakukan kesempatan bermain judi sabung ayam dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Penyelenggaraan judi sabung ayam ini dimana terdakwa (I), terdakwa (II) dan terdakwa (III) bersama dengan beberapa orang lainnya sedang bermain judi sabung ayam bangkok dengan uang tunai sebagai taruhanya, bahwa setelah dilakukan penggrebekan dari pihak kepolisian menemukan 4 (empat) ekor ayam bangkok yang telah diadu, 1 (satu) set arena adu ayam dan juga menemukan uang taruhan yang berjumlah Rp. 2.145.000 (dua juta seratus empat puluh lima ribu). Di dalam permainan judi tersebut para terdakwa memainkan dengan cara yaitu terdakwa lebih dahulu memilih ayam dan para terdakwa melakukan kesepakatan dengan jumlah uang taruhan, selanjutnya masing-masing ayam tersebut dipasangkan taji yang terbuat dari besi dan kedua ayam jantan tersebut dilepas untuk beradu sampai salah satu ayam tidak dapat beradu lagi atau mati maka dinyatakan kalah.

Perbuatan pelaku yang melakukan perjudian dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh dari jumlah taruhan yang dipasang di setiap kali pertandingan. Bahwa perbuatan pelaku tanpa seijin dari penguasa melakukan perjudian sabung ayam maka dari itu pihak kepolisian melakukan penggrebekan.

Putusan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa (I) Luki Tony Lukana Alias Akong, terdakwa (II) H. Muchtar Alias Andi Muchtar Bin H. Salatu dan terdakwa (III) H. Ariady Ari Bin Syamsuddin tersebut secara sah dan menyakinkan

² Putusan Pengadilan Negeri Parepare No 45/Pid.B/2016.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c8a40a567774241480f4484e257b18b6.html>, (*Diakses pada tanggal, 31 Oktober 2021*).

bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” menjatuhkan pidana para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara. Melalui latar belakang masalah tersebut, menarik perhatian penulis untuk meneliti permasalahan hukum dengan judul penelitian “Tinjauan *fiqh jinayah* dan hukum pidana terhadap penegakan hukum judi sabung ayam terhadap putusan hakim nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre tentang perjudian sabung ayam”.

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan hukum pada putusan perkara nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre di Pengadilan Negeri Kota Parepare, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian dan untuk mengetahuhi bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* dalam penegakan hukum judi sabung ayam. Tujuan penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan pokok permasalahan yang dijelaskan secara detail dan terperinci, karena itu penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahuhi analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre.

Untuk mengetahuhi analisis *fiqh jinayah* terhadap pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre.

Teori yang digunakan pada artikel ini adalah teori teori *ta’zir*. *Ta’zir* dalam *fiqh jinayah* merupakan bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku *jarimah ta’zir* yang merupakan jenis kejahatan yang hukumnya tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-qur'an maupun hadist namun termasuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah SWT.³

Adapun tujuan hukuman *ta’zir* menurut syara tidak ditentukan macam-macam setiap hukuman *jarimah ta’zir*, tetapi pemberian hukuman syara hanya memberikan hukuman yang paling ringan sampai dengan hukuman yang paling berat, maka dari itu hakim diberikan wewenang kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan hukuman *jarimah ta’zir* serta mempertimbangkan keadaan sisi pelaku, karena ketentuan hukuman tidak mempunyai batasanya. Pemberian hukuman *ta’zir* berlaku bagi setiap orang yang berakal sehat, baik itu laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak tetapi hukuman *ta’zir* sebagai pemberian pembelajaran.

Selain teori *ta’zir* juga digunakan teori pemidanaan, yaitu alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, pemidanaan itu sendiri dari arti kata penghukuman. Pemidanaan sendiri merupakan tindakan kepada seseorang yang melanggar ketentuan tindak pidana yang dibenarkan karna pemidanaan itu sendiri mengandung konsepsi positif terhadap pelaku agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya lagi sehingga masyarakat akan segan untuk tidak melakukan kejahatan.

³ Iain Padangsidiimpuan, "Penerapan Hukuman Ta’zir di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidiimpuan) Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan", 04.2 (2018), h. 359–74.

(<https://jurnal.iain-padangsidiimpun.ac.id>),(Diakses Pada 31 Oktober 2021)

Kemudian digunakan juga teori penemuan hukum, yaitu proses hakim dalam penemukan hukum atau aparat hukum lainnya, bertujuan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongret. Achmad Ali berpendapat bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menciptakan hukum, artinya hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang melainkan juga menciptakan hukum, untuk mencapai keadilan. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa teori dalam menemukan hukum, Achmad Ali dalam hal ini membedakan dua metode dalam penemuan hukum yaitu dengan metode interpretasi dan metode konstruksi yang dimana metode interpretasi adalah penafsiran oleh hakim itu sendiri dan berpatokan kepada undang-undang sedangkan pada metode konstruksi hakim menggunakan penalarannya untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpatokan kepada teks undang-undang dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem untuk menegakkan keadilan.⁴

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digolongkan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengolahan data, yaitu *case study*, observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan pola-polah pikir deduktif, yang dimana memaparkan dan menjelaskan data secara ril dan jelas dalam hal ini data yang berkaitan dengan putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre tentang judi sabung ayam, kemudian di analisis dengan teori *ta'zir*, teori pemidanaan dan teori penemuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam Dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre

Hukum pidana merupakan hukuman yang telah dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, agar seseorang dapat mengetahui aturan hukum dan persoalan hukum yang ada di dalamnya. Salah satu tindak pidana yaitu pelaku perjudian, termasuk hal ini judi sabung ayam yang hukumannya secara tegas dilarang oleh hukum pidana positif yang menjadi (*delict*) aduan yang dapat meresahkan masyarakat.⁵

Berdasarkan keterangan tindak pidana pelaku perjudian judi sabung ayam yang dilakukan dengan cara penangkapan akan diberikan hukuman berdasarkan kitab undang-undang nomor 7 tahun 1974 yang menyatakan segala bentuk perjudian termasuk kedalam tindak kejahatan.⁶ Dalam fakta hukum yang ada di dalam

⁴ Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*” (Gunung Agung Jakarta: 2002, Edisi Kedua), h.138

⁵ Sudarto, “*Hukum Pidana I*”,(Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2019), h. 28.

⁶ Kartini Kartono, “*Patologi Sosial*,” (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), h. 54.

persidangan bahwa terdakwa benar adanya dilakukan penangkapan bagi terdakwa I, Luki Bin Toni Lukana, terdakwa ke II, A Muhctar Alias A Muchtar bin Salatu, terdakwa ke III, A Ariady Alias Ari bin Syamsuddin dan saksi Hj Farida, saksi Akbar dan saksi Budiman, saksi Syamsi dan saksi Agus. Pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015, Sekitar Jam 16.00 Wita di dalam rumah yang berlokasi di jalan atletik kelurahan lapadde kecamatan ujung Kota Parepare, melakukan perjudian judi sabung ayam bahwa benar berada pada lokasi tersebut ingin bermain judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan. Adapun cara melakukan judi adu ayam bangkok ini pertama-tama mengambil kedua ekor ayam bangkok untuk dilepaskan dalam arena pertarungan sebelum dilepaskan terlebih dahulu melakukan kesepakatan uang taruhan yang dilakukan oleh masing-masing pemilik ayam, apabila pemilik ayam tidak memiliki sejumlah uang taruhan maka uang taruhan bisa diterimah dari semua penonton yang ada di dalam lokasi itu, jadi dalam hal ini pemain bisa ikut juga melakukan perjudian dengan dimulai dari patung-patungan sampai terkumpul jumlah uang taruhan yang disepakati, jadi penonton memasukkan uang kepada pemilik ayam yang dijagokan dan apabila kedua belah pihak telah sepakat maka 10% dari uang taruhan tersebut masing-masing pemilik ayam menyerahkan kepada pemilik rumahnya, misalnya jika taruhannya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka masing masing pemegang taruhan menyerahkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pemilik rumah sudah menerima uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang air, setelah itu ayam yang akan diadu dalam arena beberapa ronde tergantung kesepakatan kedua belah pihak jadi setiap ronde ayam diistirahatkan dengan diberikan minuman dan dimandikan setelah itu ayam diadu kembali sampai dengan ayam yang dinyatakan memenangkan pertandingan apabila salah satu ayam ada yang lari maka ayam yang tidak lari tersebut yang memenangkan pertandingan, setelah pihak yang merasa kalah dalam permainan langsung menyerahkan uang yang dipertaruhan kepada pihak pemenang.

Maka dari itu pertanggung jawaban tindak pidaku pelaku perjudian sabung ayam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ancaman hukumannya berdasarkan dakwaan penuntut umum, mengajukan permohonan dakwaan dalam perkara putusan nomor 45/Pid.B/2026/PN Parepare, dimana jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa I Luki Bin Toni Lukana, terdakwa II A Muchtar Alias Muchtar Bin H Salatu dan H Ariady Alias Ari Bin H Syamsuddin pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat dijalan Atletik Kota Parepare dimana pengadilan Negeri Parepare berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan judi sabung ayam tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dimana terdakwa mendatangi tempat diadakannya judi sabung ayam bangkok di rumah Iwan/Hj. Farida Bin Sahabuddin alias Hj. Ida. Adapun cara permainan yang

dilakukan terdakwa pertama-tama mempersiapkan dua ekor ayam jantan yang akan diadu dan sebelum diadu dibuat kesepakatan uang taruhan dari pemilik ayam yang akan diadu, hal ini dimana para terdakwa mengharapkan keuntungan dari hasil judi ayam tersebut, maka terdakwa didakwakan atas perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua oleh jaksa penuntut umum bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut. Sebelum hakim memutuskan perkara dalam putusan nomor 45/Pid.B/2026/PN ada beberapa pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan melihat unsur-unsur pasal 303 ayat 1 (satu) jo ke- 2 (dua) undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban pelaku perjudian dimana di dalam putusan dakwaan majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP telah terpenuhi.

“Menimbang bahwa benar pada penangkapan saat itu ada ayam yang sedang diadu diminta taruhanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa I memasang uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa ke II ikut taruhan sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), sebelum selesainya permainan petugas datang menggerebek para terdakwa bersama teman-teman lainnya”

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya para terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukanya, maka atas kesalahannya, kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut”

“Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari para terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan para terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa”

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang akan dijatuahkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa para terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan”

“Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri para terdakwa lebih dari masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka majelis hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan”

“Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHP maka kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara”

Menimbang, bahwa untuk menjahtuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum

Para terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatanya dan menyesali perbuatanya

Para terdakwa belum pernah dihukum

“Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan majelis hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahanya dan dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan”

“Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih mengarah kepada suatu hal yang mendidik agar dikemudian hari para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatanya dan memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pidana, serta segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku menyangkut perkara ini”⁷

Melihat pertimbangan majelis hakim merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa, putusan terhadap suatu perkara menentukan terwujudnya suatu nilai keadilan, artinya untuk mendapatkan kepastian hukum hakim memberikan hukuman apa yang telah mereka anggap adil (*ex aequo et bono*). Disamping juga melihat manfaat yang didapatkan oleh terdakwa sehingga hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempertimbangkan dengan baik dan cermat. Hakim juga tidak terlepas dari pemeriksaan pembuktian dalam suatu perkara, dari hasil tersebut hakim akan menggunakan bahan pembuktian sebagai pendukung untuk mempertimbangkan dengan baik dan seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.

Melihat pada studi putusan pengadilan negeri nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre, hakim mempertimbangkan sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum yaitu dakwaan pemberian hukum alternatif berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dan barang bukti pendukung yang dijelaskan pada pasal 303 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Barang siapa, maksud dari barang siapa yaitu subjek yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam hal ini terkdawa I, Luki Bin Toni Lukana, Terdakwa ke II, A Muchtar, dan terdakwa ke III, H Ariady.

Adapun unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pada pasal 303 KUHP”.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Parepare No 45/Pid.B/2016. h. 17-20.

Kemudian hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa sudah mempertimbangkan keadaan terdakwa, hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Melihat studi putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN, pertimbangan hakim pengadilan negeri Parepare, hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara masing-masing terdakwa selama 3 bulan dan 15 hari. Dari hasil pertimbangan hakim tersebut melihat bagaimana aspek pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam ini dirasa sangat meringankan bagi para terdakwa, jika ditinjau dari penelitian relevan pada bab sebelumnya melalui aspek kriminologi maupun yuridis dalam menentukan tindak pidana, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 303 KUHP tentang pelaku perjudian yang ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun. Dari proses wawancara dengan salah satu hakim pengadilan negeri parepare memberikan keterangan bahwasanya:

Menyangkut lama tidaknya suatu putusan itu tergantung dari sudut pandang majelis hakim itu sendiri yang menangani berkas perkara, tidak lupa juga hakim melihat fakta-fakta yang ada pada proses persidangan, tidak hanya melihat dari ancaman lamanya tapi juga kita melihat sisi dari pelaku hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.⁸

Majelis hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk dan penemu hukum untuk menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa hakim hendaklah memberikan hukuman, berupa pemberian efek jera kepada pelaku sehingga dalam teori penemuan hukum, hakim menggunakan metode penafsiran terhadap undang-undang artinya hakim memberikan penalaran hukum dalam menetukan hukum bagi para terdakwa, bahwasanya judi sabung ayam termasuk kedalam tindak pidana perjudian. Melihat dari unsur pada pasal 303 KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan dipidana atas dakwaan dimuka persidangan dengan dakwaan primer dan dakwaan subsideir.

Bahwasanya di dalam putusan pengadilan negeri parepare dengan nomor perkara 45/Pid.B/2016/PN Parepare, termuat kedua unsur dakwaan primer melihat dari penetapan hukuman bagi terdakwa yang pertama unsur subjektifnya barang siapa melakukan tindak pidana dalam hal ini melakukan tindak pidana perjudian, judi sabung ayam dan unsur yang kedua unsur objektifnya yaitu tanpa mendapatkan surat izin dari penguasa dan terpenuhinya susuatu tata cara malakukan tindak pidana perjudian judi sabung ayam di tempat khalayak umum. Sehingga hakim melihat konstruksi dalam menemukan dan menentukan berat ringanya hukum dalam kasus tersebut, hakim telah memberikan kepastian hukum dari unsus-unsur terpenuhinya tindak pidana dan juga hakim memberikan berupa perlindungan kepada warga negara agar terhindar dari perbuatan tindak pidana perjudian.

Pemidanaan pada kasus perjudian merupakan tindak pidana ringan dalam pemberian hukuman bagi pelaku perjudian judi sabung ayam, pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh majelis hakim untuk memberikan hukuman

⁸ Erwan, “*Hakim Pengadilan Negeri Parepare*”,(Wawancara langsung oleh penulis di PN parepare, 5 juli 2022.

untuk terdakwa dimuka persidangan atas apa yang telah dilakukan, tetapi hakim juga tidak semerta-merta memberikan hukuman berdasarkan ancaman lamanya suatu perkara tapi juga hakim melihat hal-hal yang dapat meringankan terdakwa di fakta-fakta yang ada di persidangan., sama hal nya dalam studi putusan nomor 45.Pid.B/2016/PN Pre yang dimana putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman 3 (tiga) bulan dan 15 (hari). Dari ancaman hukuman pemidanaan pasal 303 dengan hukuman penjara salama-lamanya 10 tahun, maka dari itu hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti para terdakwa besikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum, para terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatanya dan meyesali perbuatanya dan juga para terdakwa juga belum pernah dihukum. berdasarkan yang ancaman bagi pelaku dari putusan tersebut hakim tidak dapat pertarungan permainan tersebut terdapat unsur yang bersifat untung-untungan yang di dalamnya pempertaruhan uang maupun harta maka hal ini termasuk perjudian.⁹

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam berdasarkan putusan pengadilan negeri parepare nomor perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak di ulanginya kembali. Sedangkan pada hukum pidana itu sendiri penjatuhan hukum bagi terdakwa tetap berlandaskan pada kitab undang-undang hukum pidana dengan penjatuhan hukuman berdaskan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian serta pemberhatikan sisi terdakwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan tujuan hukuman memberikan efek jera dan pembinaan kepada terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatanya.

B. Analisis *fiqh jinayah* terhadap pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre

Judi sabung ayam atau disebut juga *maysir* adalah salah satu permainan yang menggunakan media ayam jantan sebagai alat pertarungan 45/Pid.B/2016/PN Pre, putusan yang dijatuhan oleh hakim kepada para terdakwa pertama Luki Bin Toni Lukana, terdakwa kedua A Muhcttar Alias A Muchtar bin Salatu, terdakwa ketiga A Ariady Alias Ari bin Syamsuddin telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian judi sabung ayam jika dilihat dari *fiqh jinayah* tindak pidana perjudian dikategorikan termasuk kedalam tindak pidana *jarimah ta'zir* yang pelaksanaan hukumnya diberikan hak keluesan oleh hakim melihat beberapa pertimbangan mengikuti kemajuan perkembangan perubahan sosial yang ada dimasyarakat.¹⁰ Pemberian hukuman *ta'zir* disesuaikan dengan tindak pidana yang dilangarnya berupa pemberikan hukuman denda, pidana kurungan, pidana penjara, pidana mati, cambuk, rajam dan lain-lain. Para fuqaha dalam menentukan sanksi bagi terdakwa pelaku perjudian tidak

⁹ Zainuddin Ali, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h. 92.

¹⁰ A Djazuli, “*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*”,(Jakarta: Raja Grafindo 1997), h. 167.

menempatkan pelaku perjudian kedalam delik tindak pidana, namun jika ditinjau dari *fiqh jinayah* larangan berupa sanksi pelaku perjudian tetaplah harus diberikan hukuman sebagaimana apa yang dia perbuat dan mempertanggung jawabkan atas perbuatanya, yang mengandung kemudharatan dan merugikan masyarakat maka dari itu pentingnya diberikan hukuman berupa sanksi agar tidak mengulangi perbuatanya

Dari macam-macam hukuman *ta'zir*, hukuman yang dapat diberikan tindak pidana perjudian judi sabung ayam, dapat disandingkan dengan tindak pidana pelaku peminuman-minuman keras yang pemberian hukumannya berupa 40 dera sampai dengan 80 dera cambukan. Adapun pendapat Mazhab Asy-Asyafii boleh sampai tujuh puluh lima kali, akan tetapi tidak boleh melebihi dari pemberian hukuman *had qazaf* yaitu delapan puluh kali cambukan. Sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah *ta'zir* adalah hanya untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Rasulullah melarang mencambuk wajah, kepala, dan kemaluan karena hukuman *ta'zir* hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Namun jika dilihat kembali dalam al-qur'an maupun hadis, tidak di jelaskan secara terperinci dan tegas, sehingga pelaksanaan hukuman *ta'zir* diberikan kepada *ulil amri* atau hakim untuk memberikan hukuman kepada pelaku, dengan berbagai pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan bagi terdakwa, hakim dalam memberikan hukuman boleh memberatkan maupun meringankan hukuman terhadap si pelaku tanpa menghilangkan sifat dari jarimah *ta'zir* tersebut yaitu bersifat memberikan pengajaran atau mendidik serta mencegah tindakan tersebut tidak di ulangi kembali.¹¹

Pemberian hukuman pidana bagi para terdakwa pada putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre tentang pemberian sanksi pelaku perjudian sabung ayam, dengan tuntutan pidana pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim dalam hal memutuskan perkara bahwasanya terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan bersalah telah terpenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 303 KUHP, tentang pelaku perjudian dalam hal ini judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa, mengenai beberapa pertimbangan tersebut hakim sesuai dengan apa yang telah di dakwaan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang ada di persidangan dan telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dengan dihadirkan nya beberapa saksi dan juga berang bukti berupa "1 (satu) set arena adu ayam, 1 (satu) buah jam dinding, 4 (empat) ekor ayam bangkok dengan uang tunai sebesar Rp. 2.145.000 (dua juta seratus empat puluh lima ribu) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar".

Bahwa terdakwa terlibat langsung dalam tindak pidana perjudian judi sabung ayam, dengan itu sanksi pidana penjara masing masing terdakwa 3 bulan dan 15 hari,

¹¹ Moh Khasan, "Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", (jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding , Vol 6, No 1, April 2017), h. 29.

oleh hakim berdasarkan keadaan memberatkan terdakwa dan meringankan hukumnya, hakim juga telah menerapkan asas legalitas bagi para terdakwa, dan sanksi pidana penjara yang di berikan cukup memberikan efek jera terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatnya kedua kalinya.

Sedangkan di dalam analisis hukum islam penjatuhan hukuman bagi para terdakwa berupa *jarimah ta'zir* yang bentuk hukumnya tidak dijelaskan oleh *syara* akan tetapi dibebankan selurunya kepada hakim dalam menentukan hukumnya sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan, memperhatikan sisi terdakwa dan mempertimbangkan keadaan terdakwa dimana di dalam pemberian hukuman bisa berupa hukuman cambuk dan membayar *kafarat* selagi hukuman tersebut tidak mengandung ancaman hukuman *had* di dalamnya.¹²

Tinjauan *fiqh jinayah* dan hukum pidana dalam menegakkan hukuman bagi terkdawa pelaku tindak pidana judi sabung ayam, tidak jauh memiliki perbedaan yang signifikan dilihat dari penjatuhan hukuman bagi kedua hukum tersebut, dimana di dalam *fiqh jinayah* dalam menentukan hukan bagi terdakwa tidak terlepas dari penjatuhan hukuman *ta'zir*, berdasarkan pada hakim atau *ulil Amri* dalam menentukan kadar hukuman tindak pidana yang dilakukan, sesuai *nash-nash* dan prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada barang bukti pada saat di persidangan dan hal-hal yang meringankan, memberatkan terdakwa, barang bukti serta keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan persidangan, dengan harapan penjatuhan hukuman bagi terdakwa pelaku perjudian sehingga pelaku judi sabung ayam ini dapat memberikan efek jera yang dapat menjadi pembelajaran agar perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak diulanginya kembali.

KESIMPULAN

Berdasakan pada putusan nomor 45/Pid.B/2016/Pengadilan Negeri Parepare, pertimbangan hakim dalam menegakan hukum bagi pelaku perjudian judi sabung ayam didasarkan pada undang-undang hukum pidana pada pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan undang-undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981, dalam putusan tersebut hakim memberikan hukuman pidana bagi para terdakwa selama 3 bulan dan 15 hari penjara yang dijatuhkan, hakim memberikan hukuman bagi terkdawa melihat dari beberapa pertimbangan, hakim menjatuhkan pidana dari hal-hal yang meringankan seperti para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum, para terdakwa juga mengakui dengan terus terang perbuatanya dan meyesali perbuatanya. Berdasarkan analisis *fiqh jinayah* terhadap pelaku judi sabung ayam pada putusan nomor 45/Pid.B/2016/PN Pre. Dalam menentukan hukum pidananya tidak terlepas dari sumber hukum pidana Islam berladaskan pada al-qur'an maupun hadist, meski tidak dijelaskan secara detail hukuman bagi pelaku perjudian judi sabung ayam tetapi pelaku judi termasuk pebuatan dosa besar yang dimana mengandung taruhan uang, harta di dalamnya sehingga wajib hukumnya diberikan

¹² Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilahatu", (Jakarta; Gema Insani Darul Fikir 2011), h. 259.

hukuman, jika ditinjau dari *fiqih jinayah* perbuatan perjudian termasuk dalam hal ini judi sabung ayam dapat dikenakan hukuman *ta'zir* namun dalam pemberian hukuman *ta'zir* diberikan wewenang sepenuhnya kepada *Ulil amri/* penguasa untuk menentukan hukumnya yang tidak terlepas dari *nash*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'anul Karim Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Karim dan Terjemahanya (Semarang: PT. Karya Toga Putra Semarang: 2002).

Andi Marlina, "Hukum Penitensier", (Refika Aditama, Bandung: 2011).

A Djazuli, "Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)", (Jakarta: Raja Grafindo 1997).

Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum" (Gunung Agung Jakarta: 2002, Edisi Kedua).
Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana 1", (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2011).

Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Adon nasrullah Jamaluddin, "Dasar-Dasar Patologi Sosial, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

Ahmad Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan bintang, 2005, Cet Press 6).

Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Bambang Wamulyo, "Pidana dan Pemidanaan", (Jakarta: Sinar Grafika 2000).

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

Dwidja Priyanto, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia", (Bandung: Rafika Aditami, 2009).

Erwan, "Hakim Pengadilan Negeri Parepare", (Wawancara langsung oleh penulis di PN parepare, 5 juli 2022).

Esti Ismawati, "Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra", Cet IV (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

Hassan Saleh Ed. 1, "Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

- Johny Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayu Media 2005),
- Jimly Ashsiddiqie, “*Konsitusi dan Konstitualisme Indonesia*”, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006).
- Kartini Kartono, “*Patologi Sosial*,” (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009).
- KUHP dan KUHAP*, (Pustaka Buana).
- Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),
- M. Nurul Irfan, “Fiqh jinayah”, (Jakarta: Amzah 2015).
- Marwan Mas, “*Pengantar Ilmu Hukum*”,(Bogor:Ghalia Indonesia, 2016).
- Moeljatno, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Muslim Salam, “Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggunakan Doktrin Kualitatif”, (Makassar: Masagena Press,2011).
- Nur Indriantoro, “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”, (Yogyakarta: BPEE, 1999).
- R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, (Bogor: Policia, 1991).
- Saifuddin Azwar, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998).
- Sudarto, “*Hukum Pidana 1*”,(Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2019).
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*”, Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adilahatin*”, (Jakarta; Gema Insani Darul Fikir 2011).
- WJS Poerwadarminta, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Yusuf Qardhawi, “الحلال والحرام” (Terjemahan: Halal dan Haram), (Jakarta: Rabbani, 2010).
- Zainuddin Ali, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).

Artikel Jurnal

Ahmad Syarbaini, ‘*Teori Ta’zīr dalam Hukum Pidana Islam*’,(Artikel Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 2, No 2, 2019),

Darsi Darsi and Halil Husairi, ‘*Ta’zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*’,(Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16.2, 2018).
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/787>
(Diakses pada 1 November 2021)

Harifin A tumpa, “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping Oleh Hakim dalam Memutus Perkara,” (Vol 1, 26 Agustus 2015).

Iain Padangsidimpuan, "Penerapan Hukuman Ta’zīr di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan) Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan", 04.2 (2018),

Moh Khasan, “*Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*”, (jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional Journal Rechts Vinding , Vol 6, No 1, April 2017).

Skripsi

Andi Setiawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B?2014/PN.MKS” (Skripsi Serjana: Universitas Hasanuddin, Makassar,2015).

Hartina, “Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecematan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Judi Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan Fiqih Jinayah)” (Skripsi Serjana: Universitas Islam Negeri, Palembang,2012).

Valentinus, “Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012” (Skripsi Serjana: Universitas Hasanuddin, Makassar,2013).